

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan pidana bersyarat atas kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan matinya orang lain dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN. Amp sebagaimana diancam dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009) tidak sesuai dengan ketentuan pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a-14f Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dalam hal ini menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan KUHP mengatur secara tegas bahwa untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat yakni hakim menjatuhkan pidana penjara tidak lebih dari 1 (satu) tahun. UU No. 22 Tahun 2009 tidak mengatur mengenai pidana bersyarat, oleh karenanya penerapan pidana bersyarat seharusnya tetap tunduk pada KUHP.
2. Majelis Hakim Pengadilan Amlapura dalam menjatuhkan pidana bersyarat atas kelalaian yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan matinya orang lain dalam Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN. Amp sebagaimana diancam dengan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009) telah mempertimbangkan aspek perbuatan dan orangnya, alat bukti sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 Tahun 1981), serta keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Amlapura lebih mengedepankan kemanfaatan hukum dan mengesampingkan keadilan serta kepastian hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hakim seharusnya tidak hanya berorientasi pada aspek kemaanfaatan bagi pelaku namun juga keadilan yang hidup dalam masyarakat dan kepastian hukum. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga perlu memperhatikan dan meminimalisir terjadinya disparitas pidana.

